



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat .
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT

DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah;
- b. penyelenggaraan kesekretariatan, penelitian/pengkajian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan serta pendanaan pembangunan;
- c. penyelenggaraan data dan informasi pembangunan serta mengkomunikasikan hasil-hasil perencanaan pembangunan Daerah untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan nasional serta Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, kesekretariatan, penelitian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan serta pendanaan pembangunan;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan perencanaan pembangunan;
 - c. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi arah pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan.
- (3) Rincian Tugas Kepala Badan :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan perencanaan pembangunan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan Daerah dan rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pada kesekretariatan, penelitian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan serta pendanaan pembangunan;
 - f. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai perencanaan pembangunan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis operasional perencanaan pembangunan;
- i. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Badan;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait;
- l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program internal Badan, pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan umum.
- (3) Rincian Tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Badan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program internal Sekretariat;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, dan keprotokolan;
 - j. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
 - k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

- l. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - m. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat dan Badan;
 - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan :
- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program Badan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan serta koordinasi perencanaan dan program Badan yang meliputi penelitian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan dan UPTB;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Badan yang meliputi bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan dan UPTB.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Badan;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Badan yang meliputi kesekretariatan, penelitian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan dan UPTB;
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program;
 - e. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan;
 - b. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan Badan.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan;
 - h. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Peneliti;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, dan ketatalaksanaan;

- d. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan, dan keprotokolan Badan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Badan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
 - e. menyusun bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan, pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional Perencana dan Peneliti;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip;
 - k. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - n. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas dan penugasan pegawai;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi dan kegiatan penelitian sebagai bahan pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah pada aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan melalui kegiatan meta analisis pada aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan Daerah;
 - c. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan baik aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, pengkoordinasian, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan kegiatan penelitian serta pengendalian pada aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi penelitian pada aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
 - e. menyelenggarakan konsultasi, koordinasi, mediasi dan fasilitasi kebijakan penelitian pada aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
 - f. menyelenggarakan pengendalian perencanaan pembangunan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - g. menyelenggarakan koordinasi pelaporan pelaksanaan rencana dan hasil-hasil pembangunan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah;
 - h. menyelenggarakan penghimpunan dan menganalisis hasil pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
 - i. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan rencana dan hasil pemantauan serta supervisi rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan;
 - j. menyelenggarakan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;

- k. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan, sosial dan budaya serta pemerintahan yang didasarkan kepada kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan;
 - l. menyelenggarakan penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - m. menyelenggarakan penghimpunan dan analisis hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah sebagai bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - o. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi;
 - p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi membawahkan:
- a. Subbidang PPE Fisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;
 - b. Subbidang PPE Sosial, Budaya dan Pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Subbidang PPE Fisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pada aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang PPE Fisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkoordinasian, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pada aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan;
 - b. pelaksanaan kegiatan penelitian pada aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan penelitian sebagai bahan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah pada aspek fisik, ekonomi, dan pendanaan pembangunan;
 - d. pelaksanaan penyusunan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan melalui kegiatan meta analisis pada aspek fisik dan ekonomi sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi, dan pendanaan pembangunan.

- (3) Rincian Tugas Subbidang PPE Fisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang PPE Fisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkoordinasian, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pada aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan;
 - c. melaksanakan kegiatan penelitian pada aspek fisik, ekonomi, dan pendanaan pembangunan;
 - d. melaksanakan koordinasi penelitian pada aspek fisik, ekonomi, dan pendanaan pembangunan;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan, meliputi pemantauan, supervisi dan penyusunan bahan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi pelaporan pelaksanaan rencana dan hasil-hasil pembangunan aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBN, APBD dan sumber lain yang sah;
 - g. melaksanakan penghimpunan dan menganalisis hasil pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan;
 - h. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana dan hasil pemantauan serta supervisi rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan, yang bersumber dari dana APBN, APBD dan sumber lain yang sah;
 - i. melaksanakan penilaian, analisa dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan;
 - j. melaksanakan penghimpunan dan menganalisis hasil evaluasi SKPD lingkup bidang fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan;
 - k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang PPE Fisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;
 - l. melaksanakan pelaporan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan evaluasi pada aspek fisik, ekonomi, dan pendanaan pembangunan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang PPE Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pada aspek sosial budaya dan pemerintahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang PPE Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pada aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan penelitian sebagai bahan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah pada aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
 - c. pelaksanaan pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan melalui kegiatan meta analisis pada aspek sosial, budaya dan pemerintahan sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah aspek sosial budaya dan pemerintahan;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan aspek sosial, budaya dan pemerintahan.
- (4) Rincian tugas Subbidang PPE Sosial, Budaya dan Pemerintahan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang PPE Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pada aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
 - c. melaksanakan kegiatan penelitian pada aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
 - d. melaksanakan koordinasi penelitian pada aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan aspek sosial, budaya dan pemerintahan meliputi pemantauan dan supervisi terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi pelaporan pelaksanaan rencana dan hasil-hasil pembangunan aspek sosial, budaya dan pemerintahan; yang bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang sah;
 - g. melaksanakan penghimpunan dan menganalisis hasil pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
 - h. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana dan hasil pemantauan serta supervisi rencana pembangunan aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
 - i. melaksanakan penilaian, analisa dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
 - j. melaksanakan penghimpunan dan menganalisis hasil evaluasi SKPD lingkup bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan evaluasi pada aspek sosial, budaya dan pemerintahan;
 - m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang PPE Sosial, Budaya dan Pemerintahan;

- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Fisik

Pasal 11

- (1) Bidang Fisik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
 - b. penyelenggaraan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek pembangunan fisik, meliputi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
 - c. penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah aspek fisik.
- (3) Rincian Tugas Bidang Fisik:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fisik;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengkoordinasian perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah;
 - c. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek tata ruang, lingkungan hidup, dan infrastruktur wilayah.
 - d. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lingkup tata ruang dan lingkungan hidup, serta infrastruktur wilayah;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah pada aspek tata ruang, lingkungan hidup, serta infrastruktur wilayah;
 - h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fisik;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Fisik membawahkan:
 - a. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. Subbidang Infrastruktur Wilayah.

Pasal 12

- (1) Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, sumberdaya lahan, air, udara, mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati, pesisir laut dan pulau kecil, aspek mitigasi bencana, dan sarana prasarana dasar permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, sumberdaya lahan, air, udara, mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati, pesisir laut dan pulau kecil, aspek mitigasi bencana, dan sarana prasarana dasar permukiman;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, sumberdaya lahan, air, udara, mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati, pesisir laut dan pulau kecil, aspek mitigasi bencana, dan sarana prasarana dasar permukiman;
 - c. pelaksanaan penilaian usulan rencana program/kegiatan tata ruang dan lingkungan hidup, sumberdaya lahan, air, udara, mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati, pesisir laut dan pulau kecil, aspek mitigasi bencana, dan sarana prasarana dasar permukiman;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan aspek tata ruang dan lingkungan hidup.
- (3) Rincian tugas Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, sumberdaya lahan, air, udara, mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati, pesisir laut dan pulau kecil, aspek mitigasi bencana, dan sarana prasarana dasar permukiman;
 - c. melaksanakan koordinasi dan menyusun perencanaan tata ruang, lingkungan hidup, sumberdaya lahan, air, udara, mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati, pesisir laut dan pulau kecil, mitigasi bencana, dan sarana prasarana dasar permukiman;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan tata ruang, lingkungan hidup, sumberdaya lahan, air, udara, mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati, pesisir laut dan pulau kecil, mitigasi bencana, dan sarana prasarana dasar permukiman;
 - e. melaksanakan koordinasi dan menilai usulan rencana program dan kegiatan lingkup tata ruang, lingkungan hidup, sumberdaya lahan, air, udara, mineral, hutan, energi, keanekaragaman hayati, pesisir laut dan pulau kecil, mitigasi bencana, dan sarana prasarana dasar permukiman;
 - f. melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah pada aspek tata ruang dan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan koordinasi perencanaan infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi, serta telekomunikasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi serta telekomunikasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan koordinasi perencanaan infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi serta telekomunikasi;
 - c. pelaksanaan penilaian usulan rencana program/kegiatan infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi serta telekomunikasi.
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah aspek infra struktur wilayah.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Infrastruktur Wilayah :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Infrastruktur Wilayah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi serta telekomunikasi;
 - c. melaksanakan koordinasi dan menyusun perencanaan infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi serta telekomunikasi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi serta telekomunikasi;
 - e. melaksanakan koordinasi dan menilai usulan rencana program dan kegiatan lingkup infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi serta telekomunikasi;
 - f. melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah pada aspek infrastruktur wilayah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Infrastruktur Wilayah;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi

Pasal 14

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan ekonomi meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
 - b. penyelenggaraan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
 - c. penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah aspek bidang ekonomi.
- (3) Rincian Tugas Bidang Ekonomi :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ekonomi;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan menyusun perencanaan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
 - d. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
 - e. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lingkup ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Ekonomi;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Ekonomi membawahkan:
 - a. Subbidang Pertanian;
 - b. Subbidang Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Pariwisata.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan, pembangunan pertanian.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan penilaian usulan rencana program/kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah aspek pertanian.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Pertanian:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pertanian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan menyusun perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penilaian usulan rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup aspek pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pertanian;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata, dan investasi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata dan investasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata dan investasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata dan investasi;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah aspek dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Pariwisata:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Pariwisata
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata dan investasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata dan investasi;
 - d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata dan investasi;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penilaian usulan rencana program dan kegiatan lingkup dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata dan investasi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup aspek dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata dan investasi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 17

- (1) Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olah raga, dan kebudayaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - b. penyelenggaraan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - d. penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah aspek bidang sosial dan budaya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Sosial dan Budaya :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sosial dan Budaya;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - c. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - e. penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang sosial dan budaya meliputi pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - f. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lingkup pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;

- h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Sosial dan Budaya;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
- a. Subbidang Kependudukan dan Kesehatan;
 - b. Subbidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Subbidang Kependudukan dan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta melakukan koordinasi perencanaan program dan kegiatan kependudukan dan kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kependudukan dan Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan perencanaan kependudukan dan kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat;
 - b. pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan kependudukan dan kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan dan penilaian usulan rencana program dan kegiatan kependudukan dan kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Kependudukan dan Kesehatan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kependudukan dan Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan perencanaan kependudukan, kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kependudukan, kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dan pembinaan perencanaan kependudukan, kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat;

- e. melaksanakan penyusunan bahan dan penilaian terhadap usulan rencana program dan kegiatan lingkup kependudukan, kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Kependudukan dan Kesehatan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta melakukan koordinasi perencanaan program dan kegiatan agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan perencanaan agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - b. pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan pembinaan perencanaan agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan dan penilaian usulan rencana program dan kegiatan agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan perencanaan agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - c. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pembinaan perencanaan agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penilaian terhadap usulan rencana program dan kegiatan lingkup agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Pemerintahan
Pasal 20

- (1) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan Informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program dan kegiatan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan Informasi serta aspek perencanaan kerjasama pembangunan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pemerintahan :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemerintahan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan Informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program dan kegiatan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan Informasi serta aspek perencanaan kerjasama pembangunan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan pembangunan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan Informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
 - e. menyelenggarakan bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan Informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan perencanaan aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan Informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lingkup aspek aparatur, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan Informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;

- i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pemerintahan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemerintahan membawahkan :
- a. Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum;
 - b. Subbidang Kerjasama Pembangunan.

Pasal 21

- (1) Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan aspek aparatur, politik dan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta aspek komunikasi dan informasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan aspek aparatur meliputi struktur, sarana dan prasarana serta kesisteman, aspek aparatur, politik, hukum, HAM, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta komunikasi dan informasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan koordinasi perencanaan aspek aparatur meliputi struktur, sarana dan prasarana serta kesisteman, aspek politik, hukum, HAM, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta komunikasi dan informasi;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan aspek aparatur meliputi struktur, sarana dan prasarana serta kesisteman, aspek politik, hukum, HAM, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta komunikasi dan informasi;
 - d. pelaksanaan penilaian usulan rencana program dan kegiatan aspek aparatur meliputi struktur, sarana dan prasarana serta kesisteman, aspek politik, hukum, HAM, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta komunikasi dan informasi.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan aspek aparatur, politik, hukum, HAM, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta aspek komunikasi dan informasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi perencanaan aspek aparatur, politik, hukum, HAM, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta aspek komunikasi dan informasi;

- d. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan aspek aparatur, politik, hukum, HAM, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta aspek komunikasi dan informasi;
- e. melaksanakan penilaian usulan rencana program dan kegiatan aspek aparatur, politik, hukum, HAM, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta aspek komunikasi dan informasi;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Subbidang Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan kerjasama perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi kerjasama perencanaan pembangunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan koordinasi kerjasama perencanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan dan pembinaan kerjasama perencanaan pembangunan;
 - d. pelaksanaan penilaian usulan rencana program dan kegiatan kerjasama perencanaan pembangunan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Kerjasama Pembangunan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kerjasama Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi kerjasama perencanaan pembangunan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kerjasama perencanaan pembangunan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan perencanaan kerjasama pembangunan;
 - e. melaksanakan penilaian usulan rencana program dan kegiatan kerjasama perencanaan pembangunan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Kerjasama Pembangunan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Bidang Pendanaan Pembangunan

Pasal 23

- (1) Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang pendanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatan perencanaan pendanaan yang bersumber dari APBD, APBN, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan sumber dana lainnya yang sah;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan yang bersumber dari APBD dan non APBD;
 - c. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan penyusunan rencana pendanaan pembangunan Daerah.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pendanaan Pembangunan :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pendanaan Pembangunan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatan perencanaan pendanaan yang bersumber dari APBD, APBN, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan sumber dana lainnya yang sah;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan yang bersumber dari APBD dan Non APBD;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pendanaan, meliputi alokasi pendanaan Daerah, sistem dan prosedur pendanaan Daerah;
 - e. menyelenggarakan penyusunan perencanaan penganggaran pendanaan Daerah yang bersumber dari APBD dan non APBD;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan penganggaran pendanaan daerah yang bersumber dari APBD dan non APBD;
 - g. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pendanaan pembangunan Daerah;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan menilai kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk APBD dan non APBD;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pendanaan Pembangunan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bidang Pendanaan Pembangunan membawahkan:
- a. Subbidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

- (1) Subbidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan, penyusunan rencana pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pendanaan pembangunan Daerah meliputi belanja langsung maupun tidak langsung;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pendanaan pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pendanaan pembangunan meliputi APBD.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengkoordinasian perencanaan pendanaan pembangunan Daerah meliputi belanja langsung maupun tidak langsung;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan Daerah.
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pendanaan pembangunan meliputi APBD;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pendanaan pembangunan meliputi perencanaan pendapatan dan belanja Daerah;
 - f. melaksanakan analisis kecenderungan pendanaan pembangunan pendapatan dan belanja Daerah dengan realisasi pendapatan Daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penilaian dan mediasi bahan penyusunan belanja operasional dan pembangunan yang dibutuhkan oleh OPD;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD dan analisis RAPBD untuk belanja tetap operasional OPD;
 - i. melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana alokasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD;
 - j. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pendapatan dan belanja Daerah;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan, penyusunan rencana pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN, PHLN, dan sumber dana lainnya yang sah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, sinergitas alokasi pendapatan dan belanja Daerah yang bersumber dari dana APBN dan PHLN;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana alokasi pendapatan dan belanja Daerah yang bersumber dari non APBD;
 - c. pelaksanaan koordinasi pendanaan Daerah yang berasal dari Non APBD.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, sinergitas alokasi pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari dana APBN dan PHLN;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan yang berkaitan dengan penyiapan rencana alokasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari non APBD;
 - d. melaksanakan koordinasi pendanaan daerah yang berasal dari APBD dan non APBD;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari non APBD;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan dapat dibentuk UPTB, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.

- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincinan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Tata Kerja

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Gubernur atas usul Kepala Badan, dapat membentuk Komite Perencana yang terintegrasi dengan Badan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Daerah Propinsi Jawa Barat;
- b. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2001 tentang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA